

KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA¹

Oleh : Indra Janli Manope²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana kekuatan alat bukti surat elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dan disimpulkan: 1. Fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah untuk memperlancar proses penyelesaian perkara, karena dengan adanya alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dapat menambah dan mempertebal keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Alat bukti juga dapat digunakan oleh hakim sebagai unsur yang memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. 2.

Kedudukan alat bukti surat elektronik dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana khusus di luar KUHP yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme sebagai alat bukti yang sah sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP.

Kata kunci: Kekuatan alat bukti, surat, elektronik, pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan kata lain di dalam pembuktian terdapat ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara atau tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang

didakwakan berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Karenanya, dalam persidangan hakim tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHP, menentukan :

- (1) Alat bukti yang sah, ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah surat. Yang dimaksud dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun yang ditulis memakai mesin tik dan sebagainya.⁵

Seiring dengan perkembangan masyarakat di dunia teknologi informasi dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia, surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional ataupun melalui kantor pos, sekarang dapat dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer atau telepon genggam (handphone). Begitu pula dengan maraknya jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* maupun *MySpace* membuat dunia maya menjadi tempat bertemu bagi orang di seluruh dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang.⁶

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 195.

⁶ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

¹ Artikel Skripsi. Dpsen Pembimbing : Constance Kalangi, SH, MH; Dr. Olga A. Pangkorego, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101518

Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum tersebut.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁷ Oleh karena itu pemerintah telah melakukan perluasan terhadap alat bukti surat yakni termasuk surat elektronik sebagai alat bukti seperti antara lain dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yang merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Dari uraian tersebut di atas dalah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti surat elektronik dalam pembuktian perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

⁷ Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

A. Fungsi Alat Bukti

Alat bukti mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti yang dikenal berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.¹

A.T. Hamid mengatakan, pada waktu memeriksa saksi, saksi ahli dan terdakwa kepada mereka diperlihatkan barang bukti apakah kenal atau tidak. Barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara harus dikembalikan ke asalnya darimana barang itu diambil.²

Dari uraian A.T. Hamid tersebut di atas, menunjukkan bahwa barang bukti adalah sesuatu benda alau barang yang mempunyai hubungan ataupun merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yang patut diperlihatkan oleh Hakim dalam persidangan pengadilan baik kepada saksi, saksi ahli, terutama terdakwa.

H.A.R. Pontoh dalam Rangkaian Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi menuliskan :³

Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada barang buktinya, sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka Hakim dapat menambah atau mempertebal keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa dan juga dapat dipakai sebagai unsur memperberat atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.

Begitu pentingnya alat bukti, oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara pidana semua barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana dapat disita atau yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi dapat disita sebagai barang bukti.

¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1982, hlm. 47.

² A.T. Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. Al-Ikhsan, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm. 73.

³ H.A.R. Pontoh, Rangkaian Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1989, hlm. 36.

Sehubungan dengan barang-barang yang dapat disita sebagai barang bukti Soesilo Yuwono memperinci, sebagai berikut :⁴

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (di dalam ilmu hukum disebut *Instrumental Delicti*).
2. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (disebut *Corpora Delicti*).
3. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 39 ditentukan tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagai berikut:

- (1)
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pada prinsipnya barang-barang tersebut perlu diadakan penyitaan artinya harus diambil dari tangan seseorang pelaku perbuatan pidana yang memegang atau menguasai barang-barang itu, dan menyerahkan benda atau barang itu ke tangan pejabat yang memerlukan benda atau barang itu untuk selanjutnya

digunakan dalam pengusutan perkara sebagai barang bukti.

B. Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi dengan segala dampak negatif termasuk pula penyalahgunaannya yang menimbulkan kerugian dan menjelma menjadi tindak pidana telah menimbulkan kesulitan tersendiri tidak saja pada penyidik, penuntut umum maupun hakim terkait dengan pembuktiannya, apabila terpaku pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah mengatur bahwa mengatasi kesulitan tersebut, sehingga terkait dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dugaan tindak pidana tidak saja dengan alat-alat bukti yang selama dikenal dalam KUHP ternyata memasukkan juga informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan pengertian informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian surat elektronik termasuk

⁴ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 95.

dalam informasi elektronik maupun dokumen elektronik,

Dalam Undang-Undang ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik, dan dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :¹⁵

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Persyaratan minimum di atas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk itu, meski ukuran upaya yang patut itu sendiri belum tentu disepakati oleh semua pihak.

Di samping itu, ada beberapa jenis dokumen yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam penjelasan UU ITE, hanya disebutkan bahwa yang surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara. Dari penjelasan tersebut dapat muncul beberapa pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan surat yang berharga? Bagaimana dengan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara di pengadilan militer dan pengadilan agama?

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti

15

<http://arijuliano.blogspot.co.id/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html> diakses tanggal 12 Desember 2016

¹⁶ Ibid, hlm. 2.

hukum yang sah. Dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.

Pasal 44 Undang-Undang ITE menentukan bahwa :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektrobnik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Jadi sebagai alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, juga diterima adanya alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk surat elektronik. Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.¹⁷ Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan

perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya :¹⁸

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya, UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.¹⁹

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat elektronik.

⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁸ Ibid, hlm. 16.

⁹ Loc-cit.

Mengacu kepada KUHAP maka informasi dan dokumen elektronik bukan termasuk alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal terdapat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama ini seringkali meskipun diajukan di persidangan (ataupun pembuktian di penyidikan maupun penuntutan) hanya berkekuatan pembuktian sebagai barang bukti. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak mudah, terutama terhadap tindak pidana umum (yang tidak termasuk diatur dalam ketiga undang-undang di atas, misalnya) sedangkan begitu besar dan penting peranan informasi teknologi dan atau dokumen elektronik dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan alat-alat bukti lainnya akan sulit untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Melihat semakin pentingnya peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik di atas, termasuk kedudukannya dalam pembuktian perkara pidana, yang tidak lagi hanya menjadi perluasan alat bukti petunjuk akan tetapi merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah. Kedudukan tersebut semakin jelas dalam Rancangan KUHAP. Sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah, dengan berbagai karakteristiknya, maka bukti elektronik di persidangan memerlukan pengetahuan tidak saja pada penyidik, penuntut umum maupun hakim, karena tentu selain dari segi formalitasnya (cara memperoleh) maupun dari segi materilnya (melihat nilai pembuktiannya). Bukti elektronik tentu berbeda dengan alat-alat bukti lainnya, semisal surat ataupun saksi, yang dapat dengan mudah dilihat, dibaca dan dinilai kekuatannya pembuktian secara langsung, tentu akan berbeda jika hal tersebut terjadi pada alat bukti yang bernama bukti elektronik tersebut. Pengetahuan (minimal dasar) dari bukti elektronik tersebut mutlak diperlukan karena karakteristiknya, sehingga bukti elektronik tersebut, selain diperkenankan juga *reability* (dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya), *necessity* (diperlukan untuk pembuktian) dan *relevance* (relevan dengan pembuktian).

Dari uraian di atas, bahwa kedudukan surat elektronik dalam bentuk dokumen elektronik maupun informasi elektronik dalam pembuktian proses perkara pidana mengalami

pergeseran. Jika mengacu kepada KUHAP tidak termasuk sebagai salah satu alat bukti dan hanya masuk kepada barang bukti, bergeser menjadi perluasan salah satu alat bukti, yaitu perluasan untuk memperoleh bukti petunjuk, kemudian menjadi perluasan (penambahan) salah satu alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara pidana. Dalam Rancangan KUHAP perluasan tepatnya penambahan jenis alat bukti yang sah adalah masuknya jenis alat bukti berupa bukti elektronik telah menempatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

Kedudukan surat elektronik dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pembuktian perkara pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, kedudukannya sejajar dengan alat-alat bukti lainnya yang sah dalam KUHAP, tentu sebagai jenis alat bukti yang baru memerlukan pengetahuan dan pemahaman bagi penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, karena kekhususan dan karakteristik bukti elektronik itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah untuk memperlancar proses penyelesaian perkara, karena dengan adanya alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dapat menambah dan mempertebal keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Alat bukti juga dapat digunakan oleh hakim sebagai unsur yang memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
2. Kedudukan alat bukti surat elektronik dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam pemeriksaan tindak pidana khusus di luar KUHAP yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme sebagai alat bukti yang sah

sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana, diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan pidana maksimum sesuai tuntutan jaksa, agar terdakwa menjadi jera dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
2. Karena surat elektronik berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik telah diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP merupakan jenis alat bukti yang baru, maka diharapkan penyidik, penuntut umum, penasehat hukum dan hakim mempunyai pemahaman tentang alat bukti elektronik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengen W., **Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Chazawi Adami, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, Muhammad Musyafa, Surabaya, 2009.
- Fuady Munir, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hamid A.T., **Praktek Peradilan Perkara Pidana**, CV. Al-Ikhsan, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Hamzah Andi, **Pengantar Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap Yahya M., **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Karyadi M., **Reglemen Indonesia Yang Dibaharui Stbld 1941 No. 44 RIB Tahun 1963**, Politeia Bogor.
- Pontoh H.A.R., **Rangkaian Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1989.
- Prakoso Djoko, **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prodjodikoro Wirjono, **Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1985.
- Ramihardjo Atang R., **Hukum Acara Pidana**, Tarsito, Bandung, 1980.
- Sirjadarmawan Loa, **Pedoman Untuk Para Penegak Hukum**, PT Isabella Brothers, Jakarta, 1978.
- Sitompul Josua, **Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Soesilo R., **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1988.
- Suhariyanto Budi, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Syahrani Riduan, **Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana**, Alumni Bandung, 1983.
- Yuwono Soesilo, **Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Sistim dan Prosedur**, Alumni, Bandung, 1982.